



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam dalam waktu lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Di masa modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan individu.<sup>2</sup>

Lalu lintas di kota kecil tidak memiliki masalah sekompleks di kota besar. Masyarakat yang cenderung homogeny dan jumlah penduduk yang sedikit membuat terlihat lebih manusiawi dibanding di kota besar. Kita tidak akan menemukan kemacetan panjang yang memakan waktu berjam-jam.

<sup>1</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>2</sup> Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Raih Asas Sukses (Penebar Swadaya Grup 2010), h. 4

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sukar pula kita untuk menemukan pengendara kendaraan bermotor yang kusut mukanya karena terlalu lama mengendarai kendaraan.<sup>3</sup>

Meskipun demikian, bukan berarti keadaan selalu baik-baik saja. Ada juga sejumlah insiden terkait lalu lintas dan angkutan jalan. Insiden yang terjadi di kota atau daerah lebih banyak terjadi kecelakaan, entah karena kelalaian atau ketidakdisiplinan.

Sarana dan prasarana pejalan kaki sangat dibutuhkan untuk menunjang kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai alternatif menuju tempat tujuan. Kenyamanan pejalan kaki seharusnya ditunjang dengan sarana dan prasarana yang layak, tetapi pada kenyataannya trotoar yang ada belum bisa dikatakan layak apabila ditinjau dari beberapa faktor antara lain sirkulasi pejalan kaki, kebisingan sekitar trotoar, ukuran dan bentuk trotoar, keamanan trotoar baik dari kemungkinan apapun, kebersihan dan keindahan sekitar trotoar.<sup>4</sup>

Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti : lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan atau fasilitas khusus penyandang cacat dan manusisa usia lanjut sebagaimana dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Hakim R dan Hardi U, *Komponen Perancangan Arsitektur Lanseka*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 3.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 45 ayat (1).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan juga menyebutkan yang termuat dalam pasal 131 ayat 1 “Fasilitas pejalan kaki terdiri dari : trotoar, tempat penyeberangan yang di nyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu lalu lintas, jembatan penyeberangan, terowongan penyeberangan”.<sup>6</sup> Selanjutnya termuat juga dalam pasal 130 ayat 2 menyatakan, “Dilarang menggunakan trotoar diluar fungsinya sehingga dapat mengganggu ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan pejalan kaki dan/ atau pemakai jalan lainnya.

Keberadaan sebuah undang-undang tentu saja untuk menjamin terciptanya sebuah aturan main yang jelas. Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan juga dibuat untuk menciptakan sebuah kepastian dalam berlalu lintas, jangan sampai terjadi kekacauan karena tidak ada patokan dalam bertindak. Salah unsur yang diatur dalam berlalu lintas di jalan adalah terkait dengan para pengguna jalan.<sup>7</sup>

Ada beberapa macam pengguna jalan, seperti pejalan kaki, pengendara kendaraan tidak bermotor, pengendara kendaraan bermotor, pengguna angkutan umum, dan para pengguna jalan dengan keterbatasan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki aturan yang lebih detil untuk mengatur para pengguna jalan dan memberikan perlindungan yang baik terhadap para pejalan kaki, pesepeda, dan para pengguna jalan dengan keterbatasan. Hal ini bisa

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru, pasal 131 ayat 1.

<sup>7</sup> *Op. cit*, Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Raih Asas Sukses (Penebar Swadaya Grup, 2010), h. 15.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilihat pada pasal 25 ayat (1) yang memberikan perintah kepada penyelenggara lalu lintas untuk menyediakan tempat khusus bagi pejalan kaki, penyandang cacat, dan pesepeda. Pejalan kaki berhak mendapatkan jalur khusus dan menyebrang dengan aman, seperti tercantum dalam pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 106 ayat (2) undang-undang yang sama juga menyatakan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mendahulukan pejalan kaki serta pesepeda. Bagi mereka yang tidak mendahulukan tiga jenis pengguna jalan ini akan dikenai hukuman hingga dua bulan kurungan atau denda Rp500.000,00, sesuai isi pasal 284 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009.<sup>8</sup>

Di Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru masih terdapat berbagai kawasan jalan yang tidak di lengkapi oleh trotoar. Jika dilihat dari kondisi wilayah Kec. Sukajadi berada di kawasan yang sangat dekat dengan jantung ibukota, namun pembangunan terhadap trotoar tak banyak tersentuh oleh pemerintah. Hanya terdapat dua titik kawasan jalan yang baru-baru ini mendapat pembangunan trotoar oleh Dinas Bina Marga.<sup>9</sup> Sisanya masih banyak trotoar yang sudah tidak layak pakai yang masih menunggu untuk mendapatkan pembangunan dari Dinas terkait.

Di Indonesia, pejalan kaki kerap dianggap warga kelas dua. Betapa sulitnya menemukan fasilitas yang memadai bagi para pejalan kaki. Hal ini

<sup>8</sup> *Op. cit*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 45 ayat (1).

<sup>9</sup> Baharufahmi, *ST Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru*.

terlihat dari ketiadaan trotoar, kalau pun ada kondisinya tidak terawat atau sudah “dibajak” oleh para pedagang kaki lima. Kesulitan makin bertambah jika ternyata si pejalan kaki adalah orang tuna netra alias tidak bisa melihat, tentu akan sangat berbahaya baginya untuk berjalan-jalan.<sup>10</sup>

Menjadi pejalan kaki di negeri ini memang penuh perjuangan, padahal pejalan kaki juga sama-sama pembayar pajak dan mendapat perlindungan hukum. Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dengan jelas menulis bahwa pejalan kaki berhak atas fasilitas pendukung seperti trotoar. Trotoar di tempat kan di daerah perkotaan yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi, jalan yang dilewati angkutan umum, daerah yang punya aktivitas tinggi, dan daerah-daerah yang memiliki fasilitas umum dan social, seperti tempat ibadah, stasiun, terminal, sekolah, dan tempat olahraga.

Kota yang baik dapat ditandai dengan melihat kondisi pengangkutannya. Pengangkutan yang aman dan lancar, selain mencerminkan keteraturan kota, juga mencerminkan kelancaran kegiatan perekonomian kota. Perwujudan kegiatan pengangkutan yang baik adalah dalam bentuk tata jaringan jalan dengan segala kelengkapannya, yakni rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, marka jalan, petunjuk jalan, trotoar, dan lain- lainnya. Begitu sangat pentingnya hak pejalan kaki di mata dunia, sehingga, pada Oktober 1988 menjadi pembahasan yang cukup oleh Parlemen Eropa (*The European*

---

<sup>10</sup> Ibid, h. 61.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Parliament*).<sup>11</sup> Hal tersebut selaras dengan pendapat Fruin (1971) yang menyebutkan hak-hak pejalan kaki sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Dapat menyeberang dengan rasa aman tanpa perlu takut akan ditabrak oleh kendaraan;
2. Memiliki hak-hak prioritas terhadap kendaraan mengingat pejalan kaki juga termasuk yang mencegah terjadinya polusi;
3. Mendapat perlindungan pada cuaca buruk;
4. Menempuh jarak terpendek dari sistem yang ada;
5. Memperoleh tempat yang tidak hanya aman, tetapi juga menyenangkan;
6. Memperoleh tempat untuk berjalan yang tidak terganggu oleh siapapun.

Tidak bisa dipungkiri, berdasarkan jumlah kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki di dunia, menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) 2013, tiap tahunnya, sedikitnya 270.000 pejalan kaki meninggal di jalan atau lebih dari 5.000 pejalan kaki per minggu.

WHO juga menyebutkan, bahwa korban pejalan kaki adalah 22% dari total kecelakaan lalu lintas jalan atau sebesar 1.24 juta mengalami kematian, belum lagi jumlah korban yang mengalami luka dan cacat.<sup>13</sup>

Di Indonesia, masyarakat pejalan kaki tergabung dalam suatu komunitas yang bernama Koalisi Pejalan Kaki (KPK). Ahmad Syarifuddin,

<sup>11</sup> Iskandar Abubakar, *Manajemen Lalu Lintas Suatu Pendekatan Untuk Mengelola dan Mengendalikan Lalu Lintas*, (Trasindo Gastama Media,2012), h. 5.

<sup>12</sup> Fruin, JJ; 1971, *Designing for Pedestrians: A Level of Service Concept*. *Highway research Record* No. 355, pp. 1-15

<sup>13</sup> WHO; Make Walk Safe, 2013. The 2nd United Nations Global Road Safety Week in the Eastern Mediterranean Region, World Health Organization. Available at: [http://www.emro.who.int/images/stories/media/2nd\\_UN\\_Global\\_Rd\\_Sfty\\_Wk\\_EMRO\\_flyer\\_EN\\_-FIN.pdf](http://www.emro.who.int/images/stories/media/2nd_UN_Global_Rd_Sfty_Wk_EMRO_flyer_EN_-FIN.pdf). (Accessed at: 9 Mei 2014).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggiat koalisi pejalan kaki mengatakan bahwa sejak berdirinya komunitas pejalan kaki, pada 22 Juli 2012, tercatat 10 ribu orang yang tersebar di berbagai kota melalui media sosial. Namun hanya sekitar 50 orang yang aktif mengkampanyekan pentingnya trotoar dan jembatan penyeberangan. Sebagaimana kita ketahui, salah satu upaya memberikan prioritas kepada keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki adalah melalui penyediaan fasilitas penyeberangan yang layak. Kenyataan tersebut tidak lain karena tidak berfungsinya trotoar dengan baik, selain rusak, juga sering disalahgunakan oleh pedagang kaki lima, sebagai jalur motor, dan lahan parkir.<sup>14</sup> Padahal, seharusnya yang menyalahgunakan trotoar atau pedestrian jalan dapat dikenakan sanksi. menyadari bahwa yang mereka lakukan dapat membahayakan keselamatan para pejalan kaki, karena mereka terpaksa berjalan di bahu jalan. Tidak cukup sampai di situ, pot bunga atau pohon besar di tengah trotoar sebenarnya sangat membahayakan bagi kaum difabel padahal, sebagaimana yang kita ketahui, jalur trotoar yang baik tidak hanya dapat diakses oleh pejalan kaki, namun juga oleh mereka yang mempunyai keterbatasan kemampuan (penyandang cacat). Selain dari keselamatan, ternyata, para pejalan kaki juga belum mendapatkan faktor kenyamanan, diantaranya trotoar sulit dipijak secara layak. Di sini, banyak trotoar yang desainnya dibuat seadanya, tidak memenuhi standar fasilitas pejalan kaki. Sehingga tidak jarang kita menemukan trotoar yang tiba-tiba tersekat oleh dinding toko, atau trotoar yang naik turun dengan perbedaan tinggi yang

<sup>14</sup> Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafik), 2002, h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak beraturan, bahkan tanpa jalur penyeberangan. Oleh sebab itu, sungguh sangat wajar jika pejalan kaki dapat dikatakan sebagai pengguna jalan yang tertindas, mengingat faktor keselamatan, kenyamanan dan kelayakan masih tersisihkan.<sup>15</sup>

Untuk itu, Kementerian PU pada 2014 telah menyusun peraturan baru mengenai pedoman perencanaan, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014.

Adapun, tujuan akhir dari pedoman ini adalah menciptakan jaringan pejalan kaki yang aman, nyaman, dan manusiawi terutama di kawasan perkotaan, sehingga masyarakat lebih memilih untuk berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik.

## B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merasa perlu memberikan batasan masalah terhadap permasalahan yang diteliti. Agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pembahasan, yakni mengenai Peran Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru Terhadap Pembangunan Fasilitas Trotoar Pejalan Kaki Di Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan Apa Hambatan Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru Terhadap Pembangunan Fasilitas Trotoar Pejalan Kaki Di Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru.

<sup>15</sup> R. Cecil, Andrew, et al, *Penegakan Hukum Lalu Lintas "Panduan bagi para polisi dan pengendara"*, (Bandung : Nuansa). 2011. H. 41.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peran Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru Terhadap Pembangunan Fasilitas Trotoar Pejalan Kaki berdasarkan Peraturan Daerah No.02 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di kec. Sukajadi Kota Pekanbaru ?
2. Apa Hambatan Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru Terhadap Pembangunan Fasilitas Trotoar Pejalan Kaki Berdasarkan Peraturan Daerah No.02 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peran Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru Terhadap Pembangunan Fasilitas Trotoar Pejalan Kaki Berdasarkan Peraturan Daerah No.02 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Hambatan Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru Terhadap Pembangunan Fasilitas Trotoar Pejalan Kaki Berdasarkan Peraturan Daerah No.02 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang Hukum, Terutama tentang Peran dan Hambatan Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru Terhadap Pembangunan Fasilitas Trotoar Pejalan Kaki Berdasarkan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan di Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan atau sumber informasi bagi penulis dan kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap yang sama dan dapat membandingkan permasalahan tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## E. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>16</sup> Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode yaitu sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul yang diangkat, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung :Alfabeta, 2012), h.2.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari data premier atau dasar yakni data yang diperoleh langsung dari pengguna trotoar dan Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru, yang dilakukan baik melalui Observasi (pengamatan), penyebaran Angket maupun wawancara.

Apabila dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu menguraikan dan menggambarkan secara jelas mengenai Peran Dinas Bina Marga Terhadap Pembangunan Fasilitas Trotoar Pejalan Kaki Berdasarkan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Sosiologis yang dilakukan di Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena Lokasi ini memenuhi kriteria syarat permasalahan Penelitian, selain itu penulis menemukan kesenjangan antara Peraturan Daerah dan Pelaksanaannya di lapangan.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru dan Pengguna Trotoar khususnya di daerah Kec. Sukajadi. Sedangkan objek penelitian ini adalah Peran Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru Terhadap Pembangunan Fasilitas Trotoar Pejalan Kaki berdasarkan Peraturan Daerah No.02 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau unit yang akan diteliti atau dapat dikatakan populasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai Karakteristik yang sama.<sup>17</sup> Populasi dapat berupa himpunan orang , benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat dengan ciri atau sifat yang sama.<sup>18</sup> Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>19</sup>

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase%
1	Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan	1	1	100%
2	Pengguna Trotoar	300	62	20%
<b>Jumlah</b>		<b>301</b>	<b>63</b>	<b>-</b>

Sumber Data : Data Lapangan, 2016

Berdasarkan Tabel diatas dalam penentuan sample, penulis menggunakan teknik proposive sampling, dengan menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal sehingga akan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006).

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011). h. 118

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 119

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung, CV pustaka Setia, 2009), h. 104.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian, dalam hal ini penelitian memperoleh data dari Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru dan pengguna trotoar khusus nya daerah Sukajadi.

### b. Data Skunder

Data skunder yaitu data yang di peroleh dengan melakukan studi pustaka yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal, website internet dan peraturan daerah serta perundang-undangan tertulis yang berkenaan dengan penelitian ini.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

- a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan langsung kepada pengguna trotoar dan Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru.

<sup>21</sup> Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabet, 2014), h. 127.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Angket, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan lembaran formulir yang berisikan daftar pertanyaan yang dibuat dan disusun secara sistematis kemudian diajukan kepada narasumber atau responden di Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
- d. Studi Pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

## 7. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif yaitu hasil atau data penelitian diuraikan dalam bentuk deskriptif dalam bentuk kalimat.<sup>22</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

<sup>22</sup> *Op. Cit*, Suratman, Philips Dillah, h. 145-146.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian.

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Dalam bab ini membahas Tinjauan Teoritis yang melandasi penelitian ini yang diperoleh dari tinjauan keperpustakaan.

**BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian tentang Peran Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru Terhadap Pembangunan Fasilitas Trotoar Pejalan Kaki berdasarkan Peraturan Daerah No.02 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan Hambatan Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru Terhadap Pembangunan Fasilitas Trotoar Pejalan Kaki Berdasarkan Peraturan Daerah No.02 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**